



PUTUSAN
Nomor 10 / PID / 2022 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Nur Imam Safingi Alias Muhammad Nurhadi Bin M. Anwari;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/6 Maret 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 4 Kampung Sungai Nibung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : buruh tani;

Terdakwa M. Nur Imam Safingi Alias Muhammad Nurhadi Bin M. Anwari ditangkap pada tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/VI/2021/Reskrim tertanggal 30 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:523/Pid.Sus / 2021/PN.Mgl., tanggal 29 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung-karang Nomor:10/Pid/2022/PT TJK tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM – 55/TUBA/10/2021 tertanggal 2 November 2021 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa M. NUR IMAM SAFINGI alias MUHAMMAD NURHADI bin M. ANWARI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2020 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan April 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun 4 Kampung Sungai Nibung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. "Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman



Kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1805252402200001 adalah bapak tiri dari Anak Korban SRI WAHYUNI binti SISWOYO dan Anak Korban RIRIN CAHYANI binti SISWOYO dimana pada tahun 2019 terdakwa menikah dengan Saksi SURIYEM ULFA binti TUPON yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban SRI WAHYUNI binti SISWOYO dan Anak Korban RIRIN CAHYANI binti SISWOYO;

Bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap 2 (dua) orang dibawah umur yaitu terhadap Anak Korban SRI WAHYUNI binti SISWOYO dan Anak Korban RIRIN CAHYANI binti SISWOYO sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2020 ketika Anak Korban SRI WAHYUNI binti SISWOYO (usia ± 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/20949.01/II.04/TBB/2011 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban SRI WAHYUNI adalah tertanggal 11 Desember 2005) sedang tidur, tiba-tiba datang terdakwa yang merupakan bapak tiri dari Anak Korban SRI WAHYUNI lalu membangunkan tidur Anak Korban SRI WAHYUNI, setelah Anak Korban SRI WAHYUNI kemudian terdakwa mengajak Anak Korban SRI WAHYUNI untuk ikut keluar rumah bersama terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya terdakwa dan Anak Korban SRI WAHYUNI di dalam Kebun Karet milik Pak INU yang beralamat di Dusun 4 Kampung Sungai Nibung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 24.00 Wib lalu terdakwa dan Anak Korban SRI WAHYUNI turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa langsung memasang patok kayu sebanyak 4 (empat) batang dibentuk segi empat yang sudah dibawanya dari rumah, setelah terdakwa selesai memasang patok kayu lalu terdakwa sambil mengacungkan sebilah golok yang sudah dibawanya dari rumah



kearah Anak Korban SRI WAHYUNI lalu mengancam Anak Korban SRI WAHYUNI untuk menuruti apa kemauan terdakwa sehingga membuat Anak Korban SRI WAHYUNI menjadi ketakutan dan terduduk diatas atas, tiba-tiba terdakwa langsung menjambak rambut Anak Korban SRI WAHYUNI dan membanting tubuh ana Anak Korban SRI WAHYUNI diatas tanah hingga tubuh Anak Korban SRI WAHYUNI tersungkur, kemudian terdakwa langsung mengikat kedua tangan dan kaki Anak Korban SRI WAHYUNI di patok yang sudah dipasang oleh terdakwa, lalu terdakwa membuka pakaian serta celana dan celana dalam Anak Korban SRI WAHYUNI, setelah terbuka lalu terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban SRI WAHYUNI lalu terdakwa secara paksa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban SRI WAHYUNI sehingga membuat alat kelamin Anak Korban SRI WAHYUNI merasa kesakitan dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa mengeluarkan masukan atau menggesekan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak Korban SRI WAHYUNI selama ± 5 (lima) menit sampai akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak Korban SRI WAHYUNI. Setelah terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban SRI WAHYUNI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban SRI WAHYUNI sebanyak ± 6 (enam) kali. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Anak Korban SRI WAHYUNI mengandung bayi dari perbuatan persetubuhan yang dialaminya dan Anak Korban SRI WAHYUNI mengalami Trauma dengan peristiwa yang dialaminya dan membutuhkan Trauma Healing berdasarkan hasil Assesmen dari Satuan Bakhti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tanggal Laporan 10 Mei 2021;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Pasiran Jaya Nomor : 440/01/PKM PJ/Ver/VII/2021



tanggal 15 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. DIDIK IRIANTO telah melakukan pemeriksaan terhadap SRI WAHYUNI binti SISWOYO.

Hasil Pemeriksaan Luar

1. Keadaan saat datang : pasien dalam keadaan sadar
2. Tanda-tanda vital :
TD : 100/70 mmhg
N : 78x/menit
R : 20x/menit
S : 36,8^o C
3. Pemeriksaan Fisik
 - a. Terdapat bekas luka robekan pada selaput dara (hymen) arah jam 1,3,5,6,9,12;
 - b. Dilakukan pemeriksaan pada bagian perut : tampak perut besar dan terdengar denyut jantung bayi;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap korban perempuan berumur lima belas tahun, dengan hasil pemeriksaan terdapat bekas luka robekan pada selaput dara (hymen) arah jarum jam satu, tiga, lima, enam, Sembilan, dua belas. Saat ini korban sedang hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 28 minggu;

2. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan April 2021 sekira pukul 21.00 Wib ketika Anak Korban RIRIN CAHYANI binti SISWOYO (usia ± 11 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1805252402200001 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban RIRIN CAHYANI adalah tertanggal 14 Juli 2010) sedang menonton televisi diruang tengah bersama ibunya yaitu Saksi SURIYEM ULFA binti TUPON, tiba-tiba terdakwa yang merupakan bapak tiri dari Anak Korban RIRIN memanggil Anak Korban RIRIN lalu membawa Anak Korban RIRIN menuju kebun karet yang berada di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Dusun 4 Kampung Sungai Nibung, Kecamatan



Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sesampainya terdakwa dan Anak Korban RIRIN didalam kebun karet lalu terdakwa meminta Anak Korban RIRIN untuk duduk lalu tidur diatas tanah, selanjutnya terdakwa secara paksa menutup kedua mata Anak Korban RIRIN dengan menggunakan kain lalu terdakwa secara paksa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban RIRIN, setelah itu kedua kaki Anak Korban RIRIN dipegang dan di kangkangin oleh terdakwa, kemudian terdakwa secara paksa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban RIRIN sehingga membuat alat kelamin Anak Korban RIRIN merasa kesakitan dan perih, selanjutnya terdakwa mengeluarkan masukan atau menggesekan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak Korban RIRIN sampai akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak Korban RIRIN, setelah terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban RIRIN lalu terdakwa melepaskan kembali kain yang menutupi mata Anak Korban RIRIN lalu terdakwa meminta Anak Korban RIRIN untuk memakai celananya kembali dimana saat itu terdakwa mengancam Anak Korban RIRIN untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada ibunya dan apabila Anak Korban RIRIN sampai bercerita maka Anak Korban RIRIN tidak akan dapat bertemu dengan adiknya lagi sehingga membuat Anak Korban RIRIN menjadi ketakutan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Anak Korban RIRIN mengalami Trauma dengan peristiwa yang dialaminya dan membutuhkan Trauma Healing berdasarkan hasil Assesmen dari Satuan Bakhti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tanggal Laporan 10 Mei 2021;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Pasiran Jaya Nomor : 440/02/PKM PJ/VeR/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. DIDIK IRIANTO



telah melakukan pemeriksaan terhadap RIRIN CAHYANI binti SISWOYO;

Hasil Pemeriksaan Luar

1. Keadaan saat datang : pasien dalam keadaan sadar
2. Tanda-tanda vital :
N : 90x/menit
R : 20x/menit
S : 36,9° C
3. Pemeriksaan Fisik
 - a. Terdapat bekas luka robekan pada selaput dara (hymen) arah jam 1,3,5,7,9,11;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap korban perempuan berumur sepuluh tahun, dengan hasil pemeriksaan terdapat bekas luka robekan pada selaput dara (hymen) arah jarum jam satu, tiga, lima, Tujuh, Sembilan, sebelas;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa M. NUR IMAM SAFINGI alias MUHAMMAD NURHADI bin M. ANWARI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2020 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun 4 Kampung Sungai Nibung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. "Setiap orang



dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1805252402200001 adalah bapak tiri dari Anak Korban SRI WAHYUNI binti SISWOYO dimana pada tahun 2019 terdakwa menikah dengan Saksi SURIYEM ULFA binti TUPON yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban SRI WAHYUNI binti SISWOYO;

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2020 ketika Anak Korban SRI WAHYUNI binti SISWOYO (*usia ± 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/20949.01/II.04/TBB/2011 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban SRI WAHYUNI adalah tertanggal 11 Desember 2005*) sedang tidur, tiba-tiba datang terdakwa yang merupakan bapak tiri dari Anak Korban SRI WAHYUNI lalu membangunkan tidur Anak Korban SRI WAHYUNI, setelah Anak Korban SRI WAHYUNI kemudian terdakwa mengajak Anak Korban SRI WAHYUNI untuk ikut keluar rumah bersama terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya terdakwa dan Anak Korban SRI WAHYUNI di dalam Kebun Karet milik Pak INU yang beralamat di Dusun 4 Kampung Sungai Nibung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 24.00 Wib lalu terdakwa dan Anak Korban SRI WAHYUNI turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa langsung memasang patok kayu sebanyak 4 (empat) batang dibentuk segi empat yang sudah dibawanya dari rumah, setelah terdakwa selesai memasang patok kayu lalu terdakwa sambil mengacungkan sebilah golok yang sudah dibawanya dari rumah kearah Anak Korban SRI WAHYUNI lalu mengancam Anak Korban SRI WAHYUNI untuk menuruti apa kemauan terdakwa sehingga membuat Anak Korban SRI WAHYUNI menjadi ketakutan dan terduduk diatas atas, tiba-tiba terdakwa langsung menjambak rambut Anak Korban SRI WAHYUNI dan membanting



tubuh ana Anak Korban SRI WAHYUNI diatas tanah hingga tubuh Anak Korban SRI WAHYUNI tersungkur, kemudian terdakwa langsung mengikat kedua tangan dan kaki Anak Korban SRI WAHYUNI di patok yang sudah dipasang oleh terdakwa, lalu terdakwa membuka pakaian serta celana dan celana dalam Anak Korban SRI WAHYUNI, setelah terbuka lalu terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban SRI WAHYUNI lalu terdakwa secara paksa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban SRI WAHYUNI sehingga membuat alat kelamin Anak Korban SRI WAHYUNI merasa kesakitan dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa mengeluarkan masukan atau menggesekan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak Korban SRI WAHYUNI selama \pm 5 (lima) menit sampai akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak Korban SRI WAHYUNI;

Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban SRI WAHYUNI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban SRI WAHYUNI sebanyak \pm 6 (enam) kali. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Anak Korban SRI WAHYUNI mengandung bayi dari perbuatan persetubuhan yang dialaminya dan Anak Korban SRI WAHYUNI mengalami Trauma dengan peristiwa yang dialaminya dan membutuhkan Trauma Healing berdasarkan hasil Assesmen dari Satuan Bakhti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tanggal Laporan 10 Mei 2021;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Pasiran Jaya Nomor : 440/01/PKM PJ/VeR/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. DIDIK IRIANTO telah melakukan pemeriksaan terhadap SRI WAHYUNI binti SISWOYO;

Hasil Pemeriksaan Luar

1. Keadaan saat datang : pasien dalam keadaan sadar
2. Tanda-tanda vital :
TD : 100/70 mmhg
N : 78x/menit
R : 20x/menit



S : 36,8° C

3. Pemeriksaan Fisik

- a. Terdapat bekas luka robekan pada selaput dara (hymen) arah jam 1,3,5,6,9,12;
- b. Dilakukan pemeriksaan pada bagian perut : tampak perut besar dan terdengar denyut jantung bayi;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap korban perempuan berumur lima belas tahun, dengan hasil pemeriksaan terdapat bekas luka robekan pada selaput dara (hymen) arah jarum jam satu, tiga, lima, enam, Sembilan, dua belas. Saat ini korban sedang hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 28 minggu;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa M. NUR IMAM SAFINGI alias MUHAMMAD NURHADI bin M. ANWARI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2020 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun 4 Kampung Sungai Nibung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. *"Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2020 ketika Anak Korban SRI WAHYUNI binti SISWOYO (usia ± 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/20949.01/II.04/TBB/2011 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban



SRI WAHYUNI adalah tertanggal 11 Desember 2005) sedang tidur, tiba-tiba datang terdakwa yang merupakan bapak tiri dari Anak Korban SRI WAHYUNI lalu membangunkan tidur Anak Korban SRI WAHYUNI, setelah Anak Korban SRI WAHYUNI kemudian terdakwa mengajak Anak Korban SRI WAHYUNI untuk ikut keluar rumah bersama terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya terdakwa dan Anak Korban SRI WAHYUNI di dalam Kebun Karet milik Pak INU yang beralamat di Dusun 4 Kampung Sungai Nibung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 24.00 Wib lalu terdakwa dan Anak Korban SRI WAHYUNI turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa langsung memasang patok kayu sebanyak 4 (empat) batang dibentuk segi empat yang sudah dibawanya dari rumah, setelah terdakwa selesai memasang patok kayu lalu terdakwa sambil mengacungkan sebilah golok yang sudah dibawanya dari rumah ke arah Anak Korban SRI WAHYUNI lalu mengancam Anak Korban SRI WAHYUNI untuk menuruti apa kemauan terdakwa sehingga membuat Anak Korban SRI WAHYUNI menjadi ketakutan dan terduduk diatas atas, tiba-tiba terdakwa langsung menjambak rambut Anak Korban SRI WAHYUNI dan membanting tubuh ana Anak Korban SRI WAHYUNI diatas tanah hingga tubuh Anak Korban SRI WAHYUNI tersungkur, kemudian terdakwa langsung mengikat kedua tangan dan kaki Anak Korban SRI WAHYUNI di patok yang sudah dipasang oleh terdakwa, lalu terdakwa membuka pakaian serta celana dan celana dalam Anak Korban SRI WAHYUNI, setelah terbuka lalu terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban SRI WAHYUNI lalu terdakwa secara paksa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban SRI WAHYUNI sehingga membuat alat kelamin Anak Korban SRI WAHYUNI merasa kesakitan dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa mengeluarkan masukan atau menggesekan alat kelaminnya didalam alat kelamin Anak Korban SRI WAHYUNI selama ± 5 (lima) menit sampai akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak Korban SRI WAHYUNI;

Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban SRI WAHYUNI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,



terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban SRI WAHYUNI sebanyak ± 6 (enam) kali. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Anak Korban SRI WAHYUNI mengandung bayi dari perbuatan persetubuhan yang dialaminya dan Anak Korban SRI WAHYUNI mengalami Trauma dengan peristiwa yang dialaminya dan membutuhkan Trauma Healing berdasarkan hasil Assesmen dari Satuan Bakhti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tanggal Laporan 10 Mei 2021;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Pasiran Jaya Nomor : 440/01/PKM PJ/VeR/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. DIDIK IRIANTO telah melakukan pemeriksaan terhadap SRI WAHYUNI binti SISWOYO;

Hasil Pemeriksaan Luar

1. Keadaan saat datang : pasien dalam keadaan sadar
2. Tanda-tanda vital :
 - TD : 100/70 mmhg
 - N : 78x/menit
 - R : 20x/menit
 - S : 36,8⁰ C
3. Pemeriksaan Fisik
 - a. Terdapat bekas luka robekan pada selaput dara (hymen) arah jam 1,3,5,6,9,12
 - b. Dilakukan pemeriksaan pada bagian perut : tampak perut besar dan terdengar denyut jantung bayi

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap korban perempuan berumur lima belas tahun, dengan hasil pemeriksaan terdapat bekas luka robekan pada selaput dara (hymen) arah jarum jam satu, tiga, lima, enam, Sembilan, dua belas. Saat ini korban sedang hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 28 minggu;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

DAN KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa M. NUR IMAM SAFINGI alias MUHAMMAD NURHADI bin M. ANWARI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan April 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun 4 Kampung Sungai Nibung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. *"Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1805252402200001 adalah bapak tiri dari Anak Korban RIRIN CAHYANI binti SISWOYO dimana pada tahun 2019 terdakwa menikah dengan Saksi SURIYEM ULFA binti TUPON yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban RIRIN CAHYANI binti SISWOYO;

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan April 2021 sekira pukul 21.00 Wib ketika Anak Korban RIRIN CAHYANI binti SISWOYO (*usia ± 11 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1805252402200001 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban RIRIN CAHYANI adalah tertanggal 14 Juli 2010*) sedang menonton televisi di ruang tengah bersama ibunya yaitu Saksi SURIYEM ULFA binti TUPON, tiba-tiba



terdakwa yang merupakan bapak tiri dari Anak Korban RIRIN memanggil Anak Korban RIRIN lalu membawa Anak Korban RIRIN menuju kebun karet yang berada di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Dusun 4 Kampung Sungai Nibung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sesampainya terdakwa dan Anak Korban RIRIN didalam kebun karet lalu terdakwa meminta Anak Korban RIRIN untuk duduk lalu tidur diatas tanah, selanjutnya terdakwa secara paksa menutup kedua mata Anak Korban RIRIN dengan menggunakan kain lalu terdakwa secara paksa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban RIRIN, setelah itu kedua kaki Anak Korban RIRIN dipegang dan di kangkangin oleh terdakwa, kemudian terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban RIRIN sehingga membuat alat kelamin terdakwa menjadi tegang, setelah alat kelamin terdakwa tegang lalu terdakwa secara paksa berusaha memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban RIRIN secara terus menerus sehingga membuat alat kelamin Anak Korban RIRIN merasa kesakitan dan perih akan tetapi karena alat kelamin terdakwa tidak dapat masuk kedalam alat kelamin Anak Korban RIRIN walau sudah dipaksa secara terus menerus, akhirnya terdakwa mengocok alat kelamin terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa sampai akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan pada kelamin Anak Korban RIRIN, setelah terdakwa selesai mencabuli Anak Korban RIRIN lalu terdakwa melepaskan kembali kain yang menutupi mata Anak Korban RIRIN lalu terdakwa meminta Anak Korban RIRIN untuk memakai celananya kembali dimana saat itu terdakwa mengancam Anak Korban RIRIN untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada ibunya dan apabila Anak Korban RIRIN sampai bercerita maka Anak Korban RIRIN tidak akan dapat bertemu dengan adiknya lagi sehingga membuat Anak Korban RIRIN menjadi ketakutan;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Anak Korban RIRIN mengalami Trauma dengan peristiwa yang dialaminya dan membutuhkan Trauma Healing berdasarkan hasil Assesmen dari Satuan Bakhti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tanggal Laporan 10 Mei 2021;



Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Pasiran Jaya Nomor : 440/02/PKM PJ/VeR/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. DIDIK IRIANTO telah melakukan pemeriksaan terhadap RIRIN CAHYANI binti SISWOYO;

Hasil Pemeriksaan Luar

1. Keadaan saat datang : pasien dalam keadaan sadar
2. Tanda-tanda vital :
N : 90x/menit
R : 20x/menit
S : 36,9^o C
3. Pemeriksaan Fisik
 - a. Terdapat bekas luka robekan pada selaput dara (hymen) arah jam 1,3,5,7,9,11

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap korban perempuan berumur sepuluh tahun, dengan hasil pemeriksaan terdapat bekas luka robekan pada selaput dara (hymen) arah jarum jam satu, tiga, lima, Tujuh, Sembilan, sebelas.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa M. NUR IMAM SAFINGI alias MUHAMMAD NURHADI bin M. ANWARI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan April 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun 4 Kampung Sungai Nibung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. *"Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan,*



memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan April 2021 sekira pukul 21.00 Wib ketika Anak Korban RIRIN CAHYANI binti SISWOYO (usia ± 11 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1805252402200001 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban RIRIN CAHYANI adalah tertanggal 14 Juli 2010) sedang menonton televisi diruang tengah bersama ibunya yaitu Saksi SURIYEM ULFA binti TUPON, tiba-tiba terdakwa yang merupakan bapak tiri dari Anak Korban RIRIN memanggil Anak Korban RIRIN lalu membawa Anak Korban RIRIN menuju kebun karet yang berada di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Dusun 4 Kampung Sungai Nibung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, sesampainya terdakwa dan Anak Korban RIRIN didalam kebun karet lalu terdakwa meminta Anak Korban RIRIN untuk duduk lalu tidur diatas tanah, selanjutnya terdakwa secara paksa menutup kedua mata Anak Korban RIRIN dengan menggunakan kain lalu terdakwa secara paksa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban RIRIN, setelah itu kedua kaki Anak Korban RIRIN dipegang dan di kangkangin oleh terdakwa, kemudian terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban RIRIN sehingga membuat alat kelamin terdakwa menjadi tegang, setelah alat kelamin terdakwa tegang lalu terdakwa secara paksa berusaha memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban RIRIN secara terus menerus sehingga membuat alat kelamin Anak Korban RIRIN merasa kesakitan dan perih akan tetapi karena alat kelamin terdakwa tidak dapat masuk kedalam alat kelamin Anak Korban RIRIN walau sudah dipaksa secara terus menerus, akhirnya terdakwa mengocok alat kelamin terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa sampai akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan pada kelamin Anak Korban RIRIN, setelah terdakwa selesai mencabuli Anak Korban RIRIN lalu terdakwa melepaskan kembali kain yang menutupi mata Anak Korban RIRIN lalu terdakwa meminta Anak Korban RIRIN untuk memakai celananya kembali dimana saat itu terdakwa mengancam Anak Korban RIRIN



untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada ibunya dan apabila Anak Korban RIRIN sampai bercerita maka Anak Korban RIRIN tidak akan dapat bertemu dengan adiknya lagi sehingga membuat Anak Korban RIRIN menjadi ketakutan;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Anak Korban RIRIN mengalami Trauma dengan peristiwa yang dialaminya dan membutuhkan Trauma Healing berdasarkan hasil Assesmen dari Satuan Bakhti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tanggal Laporan 10 Mei 2021;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Rawat Inap Pasiran Jaya Nomor : 440/02/PKM PJ/VeR/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. DIDIK IRIANTO telah melakukan pemeriksaan terhadap RIRIN CAHYANI binti SISWOYO;

Hasil Pemeriksaan Luar

1. Keadaan saat datang : pasien dalam keadaan sadar
2. Tanda-tanda vital :
N : 90x/menit
R : 20x/menit
S : 36,9° C
3. Pemeriksaan Fisik
 - b. Terdapat bekas luka robekan pada selaput dara (hymen) arah jam 1,3,5,7,9,11

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap korban perempuan berumur sepuluh tahun, dengan hasil pemeriksaan terdapat bekas luka robekan pada selaput dara (hymen) arah jarum jam satu, tiga, lima, Tujuh, Sembilan, sebelas.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan
pidana Nomor : Reg. Perk. PDM – 55/TUBA/10/2021 tertanggal 08 Desember
2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NUR IMAM SAFINGI alias MUHAMMAD
NURHADI bin M. ANWARI telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana *"melakukan Kekerasan atau ancaman
Kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau
dengan orang lain, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang"*
sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (5) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, sesuai Dakwaan Kombinasi Pertama dalam
Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa M. NUR IMAM SAFINGI alias
MUHAMMAD NURHADI bin M. ANWARI dengan pidana penjara selama
20 (dua puluh) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam
tahanan dengan perintah terdakwa ditahan, Denda sebesar
Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong singlet wanita warna hijau bertuliskan Barbie;
 - 1 (satu) potong celana training warna kuning bergambar pisang dan
bertuliskan banana fruit;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning bergambarkan
pisang dan bertuliskan banana fruit;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna merah muda (pink);



- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong baju tidur lengan panjang motif kembang berwarna kuning;
- 1 (satu) potong celana tidur panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna cream;
- 1 (satu) potong bra berwarna ungu;
- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan Nomor:523/Pid.Sus / 2021/PN.Mgl., tanggal 29 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NUR IMAM SAFINGI Alias MUHAMMAD NURHADI Bin M. ANWARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong singlet warna hijau bertuliskan Barbie;
 - 1 (satu) potong celana training warna kuning bergambar pisang dan bertuliskan Banana Fruit;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning bergambarkan pisang dan bertuliskan Banana Fruit;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna merah muda (pink);
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;



- 1 (satu) potong baju tidur lengan panjang motif kembang berwarna kuning;
- 1 (satu) potong celana tidur panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna cream;
- 1 (satu) potong bra berwarna ungu;
- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Januari 2022, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:4/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Mgl, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada 5 Januari 2022, sebagaimana dinyatakan pada Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 4/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Mgl;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 10 Januari 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 11 Januari 2022, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penerimaan memori banding Nomor:4/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Mgl, memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada 11 Januari 2022, sebagaimana dinyatakan pada Relas Penyerahan memori banding Nomor: 4/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Mgl;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya kami selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tersebut kecuali mengenai tidak dijatuhkannya PIDANA DENDA terhadap terdakwa.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam Amar Putusannya telah menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa M. NUR



IMAM SAFINGI alias MUHAMMAD NURHADI bin M. ANWARI dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun akan tetapi tanpa menjatuhkan PIDANA DENDA terhadap terdakwa, sedangkan didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun, Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*), Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Mgl, masing-masing tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada intinya keberatan atas amar putusan yang tidak menjatuhkannya pidana denda terhadap Terdakwa;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:523/Pid.Sus /2021/PN.Mgl., tanggal 29 Desember 2021, dan berita acara persidangan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang; sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar pasal 81 ayat(5) Undang Undang Nomor 17 tahun 2016;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidananya yang mana Hakim Tingkat Pertama tidak menjatuhkan pidana denda yang menjadi keberatan



Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

-Dalam pasal 81 ayat(1) Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 yang memuat ancaman pidana terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000;(lima milyar rupiah);

-Ketentuan dalam pasal 81 ayat(1) tersebut adalah merupakan ketentuan yang bersifat umum;

-Namun dalam pasal 81 ayat(5) Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 ancaman pidananya diatur sendiri oleh bunyi pasal tersebut dengan menyebutkan” Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang,mengakibatkan luka berat,gangguan jiwa,penyakit menular,terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi,dan/atau korban meninggal dunia,pelaku dipidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10(sepuluh) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun;

-Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 81 ayat(5) Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 adalah merupakan ketentuan yang bersifat khusus;

Bahwa dari bunyi pasal 81 ayat(5) tersebut nyata nyata tidak menyebutkan adanya pidana denda,maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ketentuan pasal 81 ayat(5) yang merupakan ketentuan yang bersifat khususlah yang diberlakukan dan bukan ketentuan dalam pasal 81 ayat(1) yang bersifat umum,dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa adalah sudah tepat dan dapat dibenarkan,oleh karena itu memori banding Penuntut Umum yang keberatan terhadap tidak dijatuhkannya pidana denda tersebut haruslah ditolak;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama,baik mengenai dakwaan yang terbukti,maupun tentang pidana yang dijatuhkan,oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:523/Pid.Sus /2021/PN.Mgl., tanggal 29 Desember 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan berada dalam penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 29 Desember 2021 Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Mgl yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,00(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 oleh kami TURSINAH AFTIANTI, S.H.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi



Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan Dr. EDI HASMI, S.H.,M.Hum dan BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi SUYADI.SH dan BARITA SARAGIH,SH LLM masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Drs. SAMSIR, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

1. SUYADI,SH

d.t.o.

TURSINAH AFTIANTI, S.H.MH

d.t.o.

2. BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M

Panitera Pengganti,

d.t.o

Drs. SAMSIR, S.H.,M.H

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

Tgl : - 01 - 2022

MUHTAR, S.H.,M.H.